



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas kerja, kinerja dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan perangkat Daerah yang membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PPPK secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Guru adalah tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar yang tidak menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum diangkat pejabat struktural yang definitif.

15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan.
16. Sakit adalah kondisi pegawai tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.
17. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar ketentuan disiplin PNS.
19. Hari adalah hari kerja PNS.
20. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harga kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harga kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) PNS selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;

- d. kondisi kerja; dan/atau
 - e. kelangkaan profesi.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan besaran *basic* TPP.
 - (4) Besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran *basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Plt atau Plh yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP.
- (2) PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada Jabatan yang setara, diberikan sama dengan besaran TPP dalam Jabatan definitif, dan ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) PNS yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada Jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, diberikan sesuai dengan besaran TPP pada Jabatan yang dirangkapnya.

Bagian Kesatu

Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. disesuaikan dengan *basic* TPP;
 - b. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas jam koma lima jam perbulan);

- c. besaran TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP; dan
- d. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada:
 - 1. Sekretaris Daerah;
 - 2. Asisten sekretaris Daerah;
 - 3. Staf ahli bupati;
 - 4. Kepala Perangkat Daerah;
 - 5. Kepala bagian pada sekretariat Daerah;
 - 6. Kepala subbagian yang menangani program dan pelaporan;
 - 7. Kepala tata usaha kantor kesatuan bangsa;
 - 8. Kepala tata usaha rumah sakit umum Daerah;
 - 9. Kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian dinas pendidikan;
 - 10. Kepala subbagian umum, hukum dan kepegawaian dinas kesehatan;
 - 11. Pejabat fungsional perencana sebagai sub koordinator program dan pelaporan;
 - 12. Pejabat fungsional tertentu di puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai kepala puskesmas;
 - 13. Pejabat fungsional tertentu di puskesmas yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala tata usaha puskesmas; dan
 - 14. Dokter.

(2) Selain diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, TPP berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada PNS yang bekerja pada perangkat daerah sebagai berikut:

- a. sekretariat Daerah;
- b. inspektorat Daerah;
- c. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- d. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- g. rumah sakit umum Daerah;
 - h. puskesmas rawat inap; dan
 - i. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
- a. disesuaikan dengan *basic* TPP;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada PNS dan/atau Perangkat Daerah yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang tugasnya dan diakui oleh Pimpinan di atasnya; dan
 - c. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (2) Bentuk pengakuan atas prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali kepada Guru, dan pamong belajar pada UPTD sanggar kegiatan belajar diberikan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi, dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi, dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada indeks TPP tempat bertugas.
- (3) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada PNS yang bertugas pada:
 - a. kecamatan Pinolosian Tengah;
 - b. kecamatan Pinolosian Timur;
 - c. kecamatan Tomini; dan
 - d. kecamatan Posigadan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas, dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP kepada seluruh PNS, kecuali:
- a. 291% (dua ratus sembilan puluh satu persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan pengadministrasi layanan pengadaan secara elektronik selaku kelompok kerja pengadaan barang, dan jasa;
 - b. 216% (dua ratus enam belas persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan asisten pemerintahan dan kesra, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum;
 - c. 215% (dua ratus lima belas persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan inspektur daerah;
 - d. 213% (dua ratus tiga belas persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - e. 176% (seratus tujuh puluh enam persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa muda selaku kelompok kerja pengadaan barang dan jasa;
 - f. 170% (seratus tujuh puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan sekretaris Daerah;
 - g. 128% (seratus dua puluh delapan persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan kepala bagian pengadaan barang dan jasa selaku kelompok kerja pengadaan barang dan jasa;
 - h. 110% (seratus sepuluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, kepala bidang perbendaharaan;

- i. 105% (seratus lima persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan kepala subbidang administrasi BUD, fungsional analis keuangan pusat dan daerah muda di bidang perbendaharaan, kepala subbidang belanja Daerah;
- j. 90% (sembilan puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Barang Milik Daerah, Kepala Bidang Dana Transfer, Kepala Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah, Dan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- k. 85% (delapan puluh lima persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan kepala BKPSDM, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kepala Subbidang Pengelolaan Data Dan Sistem Akuntansi, Kepala Subbidang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Di Bidang Anggaran, Kepala Subbidang Penyusunan APBD, Kepala Subbidang Evaluasi APBD, Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Di BMD, Kepala Subbidang Penatausahaan BMD, Kepala Subbidang Pengawasan Dan Pengendalian BMD, Kepala Subbidang Pendataan Dan Pendaftaran, Kepala Subbidang Penetapan Dan Penagihan, Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah;

- l. 80% (delapan puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Camat, Pengadminsitrasi Keuangan Pada Bidang Akuntansi, Fungsional Pranata Komputer Terampil Di Bidang Anggaran, Pengadministrasi Anggaran, Kepala Subbidang Pelaporan Dana, Kepala Subbidang Pengelolaan Dana;
- m. 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Verifikator Keuangan, Pengadministrasi Keuangan Di Bidang Perbendaharaan Dan Bidang Akuntansi, Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana Di Bidang Barang Milik Daerah, Pengadminsitrasi Penerimaan, Dan Fungsional Analisis Kebijakan Pertama Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah;
- n. 65% (enam puluh lima persen) diberikan kepada PNS yang menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, Dan Pejabat Fungsional Dan Pengawas Pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah;
- o. 60% (enam puluh persen) diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengadministrasi Umum Dan Pelaksana Pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah, Pengelola Data Belanja Dan Laporan Keuangan Di Bidang Dana Transfer;
- p. 56% (lima puluh enam persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan pengadministrasi keuangan pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa selaku anggota LPSE;

1

- q. 55% (lima puluh lima persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan;
- r. 50% (lima puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Kepala Dinas Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Perpustakaan, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- s. 40% (empat puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Kepala Bagian Umum Dan Keuangan, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kepala Uptd Puskesmas, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja;

- t. 35% (tiga puluh lima persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Dinas Pertanian, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Perikanan, Sekretaris Dinas PP, KB, PP Dan PA, Sekretaris Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sekretaris Dinas Pemuda Dan Olahraga, Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Persidangan Dan Perundang-Undangan, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - u. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Sekretaris Dinas Perpustakaan, Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Dinas Perindustrian, Sekretaris Dinas Koperasi UKM Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Fungsional Tertentu Yang Menjabat Sebagai Kepala Tata Usaha Pada UPTD Puskesmas Rawat Inap, Dan Pejabat Yang Diberi Tugas Tambahan Melaksanakan Fungsi Perencanaan Dan Kegiatan Program Pelaporan;
 - v. 20% (dua puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan sekretaris camat dan Kepala Bidang Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika; dan
 - w. 15% (lima belas persen) diberikan kepada PNS yang termasuk dalam tim penanganan *Covid-19*, tim teknis pelayanan terpadu satu pintu, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1

Bagian Kelima
Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus/memiliki keahlian khusus sesuai bidang keilmuan; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada:
 - a. sekretaris Daerah;
 - b. dokter;
 - c. perancang peraturan perundang-undangan;
 - d. penyuluh hukum;
 - e. pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - f. *orthotik prostetik*;
 - g. fisioterapis;
 - h. teknis elektromedik;
 - i. perekam medis;
 - j. radiografer;
 - k. teknisi transfusi darah;
 - l. akuntan; dan
 - m. pejabat penilai pajak.

t

- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran *basic* TPP, dengan rincian:
- a. 500% (lima ratus persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan dokter spesialis;
 - b. 60% (enam puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan dokter umum;
 - c. 50% (lima puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan sekretaris Daerah;
 - d. 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu perancang peraturan perundang-undangan madya serta pengelola pengadaan barang dan jasa madya;
 - e. 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu perancang peraturan perundang-undangan muda; dan
 - f. 10% (sepuluh persen) diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan akuntan, fungsional perancang perundang-undangan pertama, fungsional penyuluh hukum, pejabat penilai pajak, *ortothik prostetik*, fisioterapis, teknis elektromedik, teknisi transfusi darah, radiografer dan perekam medis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
- b. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

↓

- c. PNS yang diberhentikan, dan sedang mengajukan banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara;
- d. PNS yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti besar;
- f. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- g. PNS yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
- h. PNS tenaga fungsional pamong belajar, Guru, pengawas sekolah, dan penilik yang menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan Guru;
- i. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- j. PNS yang tidak berhak menerima tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENILAIAN, HARI KERJA DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu

Penilaian Produktivitas dan Disiplin Kerja

Pasal 10

- (1) Pemberian TPP ditentukan berdasarkan:
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Bobot pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen).

t

Pasal 11

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian produktivitas kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian produktivitas kerja PNS yang wajib ditandatangani oleh pejabat secara berjenjang atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian produktivitas kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sarana aplikasi e-kinerja.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan kriteria/sub kriteria penilaian kerja pegawai.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana aplikasi Si-BERKA.
- (3) Setiap pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah mengolah/menginput rekapan kehadiran PNS disertai dukungan administrasi paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berjalan.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengeluarkan rekapan kehadiran PNS paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima rekapan kehadiran PNS dari setiap Perangkat Daerah.

- (5) Ketentuan mengenai bentuk penilaian disiplin dan rekapan kehadiran PNS yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran III huruf A, huruf B, dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Hari dan Jam Kerja

Pasal 13

- (1) Hari kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten dalam satu minggu ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan hari, dan jam kerja diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Jam kerja pada bulan Ramadan diatur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam, bencana non alam, dan/atau kejadian luar biasa yang mengakibatkan PNS tidak dapat melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mengenai hari kerja, dan jam kerja disaat terjadi bencana.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian produktivitas kerja, dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan Pasal 12.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

BAB IV
PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 15

- (1) Pemotongan TPP PNS dikenakan kepada:
- a. PNS yang tidak membuat laporan kinerja;
 - b. PNS yang menjalankan hak cuti;
 - c. PNS yang dijatuhi hukuman Disiplin;
 - d. PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas;
 - e. PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan;
 - f. PNS yang belum dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 - g. PNS yang tidak masuk kerja;
 - h. PNS yang tidak ikut apel pagi dan/atau apel sore;
 - i. PNS yang tidak hadir dalam kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - j. PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah; dan
 - k. PNS pemegang barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 2, dan roda 4 yang belum melunasi pajak kendaraan dinas sesuai tanggal jatuh tempo.
- (2) Dalam hal pajak kendaraan operasional belum dibayarkan, pemotongan TPP PNS berlaku kepada Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang.
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan saat permintaan pembayaran TPP.

Pasal 16

PNS yang tidak membuat laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dikenakan pemotongan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot produktivitas kerja.

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalankan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting;
 - c. cuti melahirkan; atau
 - d. cuti Sakit.
- (2) Apabila hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari dalam bulan berjalan dikenakan pemotongan TPP sebesar sebesar 3% (tiga persen) per 1 (satu) hari dari bobot produktivitas kerja.
- (3) Dalam hal hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih dari 15 (lima belas) hari maka tidak menerima TPP untuk bulan tersebut.

Pasal 18

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dikenakan pemotongan terhadap TPP sebagai berikut:
 - a. tingkat ringan, berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
 - b. tingkat sedang, berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;

f

2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
- c. tingkat berat, berupa:
1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 2 (dua) bulan;
 2. pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan setingkat lebih rendah dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pembebasan dari Jabatan dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja selama 4 (empat) bulan.
- (2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejak hukuman disiplin diberikan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan keberatan yang mengakibatkan perubahan tingkat hukuman disiplin, maka dilakukan pemotongan TPP sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan.
- (2) Pemotongan dan/atau pembayaran kembali TPP akibat perubahan hukuman disiplin dilaksanakan bulan berikutnya sejak Keputusan ditetapkan.

1

Pasal 20

- (1) PNS yang melanggar ketentuan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dikenakan pemotongan terhadap TPP, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. tidak sesuai ketentuan penggunaan pakaian dinas harian dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 - b. tidak menggunakan atribut dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) per hari dari bobot disiplin kerja.
- (2) Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian penggunaan pakaian dinas PNS melalui surat pernyataan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai pakaian dinas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Pemotongan TPP dikenakan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kecuali bagi PNS yang melaksanakan tugas dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Utara, dan/atau tugas dinas luar daerah luar Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e sesuai waktu yang ditetapkan, dikenakan pemotongan TPP dari bobot disiplin kerja, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan akhir Maret sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. sampai dengan akhir April sebesar 20% (dua puluh persen);

f

- c. sampai dengan akhir Mei sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. sampai dengan akhir Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - e. sampai dengan akhir Juli sebesar 50% (lima puluh persen);
 - f. sampai dengan akhir Agustus sebesar 60% (enam puluh persen);
 - g. sampai dengan akhir September sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - h. sampai dengan akhir Oktober sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - i. sampai dengan akhir November sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - j. sampai dengan akhir Desember sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Pemotongan TPP terhadap PNS yang tidak melapor harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya sejak akhir pelaporan.
- (3) Inspektorat Daerah mengeluarkan rekapan LHKPN/LHKASN paling lambat tanggal 3 (tiga) sejak akhir pelaporan dan dilakukan pembaharuan setiap bulan selanjutnya.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk laporan LHKPN/LHKASN tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f

Pasal 23

- (1) PNS yang belum, dan/atau tidak menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, sesuai waktu yang ditetapkan dikenakan pemotongan dengan ketentuan:
 - a. tindak lanjut yang sifatnya tuntutan ganti rugi dilaksanakan pemotongan TPP sampai dengan tuntutan ganti rugi dinyatakan selesai;
 - b. pemotongan TPP dalam rangka pembayaran tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada poin a, dilaksanakan oleh bendahara pada saat melaksanakan pemindahbukuan dari kas Perangkat Daerah ke rekening yang bersangkutan;
 - c. tindak lanjut yang sifatnya administrasi, dan dalam proses sebesar 5% (lima persen) dari bobot disiplin kerja; dan/atau
 - d. tindak lanjut yang sifatnya administrasi, dan belum ditindaklanjuti sebesar 10% (sepuluh persen) dari bobot disiplin kerja.
- (2) Pemotongan TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya sejak batas akhir penyelesaian tindak lanjut.
- (3) Inspektorat Daerah mengeluarkan rekapitan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan paling lambat tanggal 3 (tiga) sejak batas akhir penyelesaian tindak lanjut, dan dilakukan pembaharuan setiap bulan selanjutnya.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk rekapitan pelaporan rekomendasi hasil pemeriksaan tercantum dalam Lampiran III huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

|

Pasal 24

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari tidak masuk kerja dari bobot disiplin kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) per hari dari bobot produktivitas kerja.
- (3) Dalam hal tidak masuk kerja tersebut terakumulasi, PNS dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. tidak masuk kerja tanpa Alasan Yang Sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun dikenakan pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal akumulasi tidak masuk kerja telah mencapai batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberlakuan pemotongan TPP dilakukan pada bulan berikutnya dalam tahun berjalan.

Pasal 25

PNS yang tidak mengikuti apel pagi, dan/atau apel sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per satu kali tidak mengikuti apel pagi dan/atau apel sore dari bobot disiplin kerja.

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak mengikuti kegiatan resmi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per 1 (satu) kali tidak mengikuti kegiatan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari bobot disiplin kerja.

Pasal 27

- (1) PNS yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf k, dikenakan pemotongan sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) per 1 (satu) kali kegiatan keagamaan;
 - b. 50% (lima puluh persen) per 2 (dua) kali kegiatan keagamaan; atau
 - c. 100% (seratus persen) per 3 (tiga) kali kegiatan keagamaan.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan dari total nominal TPP PNS yang bersangkutan setelah dilakukan perhitungan berdasarkan disiplin, dan produktivitas kerja.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah mengolah/menginput data kehadiran PNS.
- (2) Pemotongan TPP pada kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah dikecualikan bagi yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 29

- (1) PNS pemegang barang milik daerah berupa kendaraan dinas roda 2, dan roda 4 yang belum melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Daftar pemegang barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 30

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh), kecuali pembayaran TPP bulan Januari sampai dengan bulan April dan bulan Juli.
- (2) Untuk pembayaran TPP bulan Desember tahun anggaran 2022 dilaksanakan di tahun anggaran 2023, dan dikecualikan dari ketentuan ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang membayarkan TPP diatas tanggal 7 dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) terhadap seluruh TPP pegawai di instansi tersebut.

- (4) Formula perhitungan TPP yang akan diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

$$\text{TPP} = \text{Nilai TPP} \times [(\text{Nilai Disiplin} + \text{Nilai Produktivitas kerja}) \times 100\%] \times [\text{Nilai Disiplin Pegawai Pada Kegiatan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Daerah} \times 100\%] - [\text{Nilai Keterlambatan Pajak BMD}].$$

Keterangan:

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai

Nilai TPP = Nilai Tambahan Penghasilan Pegawai

Nilai Disiplin Kerja = 40% dari Nilai TPP

Nilai Produktivitas Kerja = 60% dari Nilai TPP

Nilai Disiplin Kegiatan Keagamaan = 100% dari Nilai TPP

Nilai Keterlambatan Pajak BMD = 10% dari Nilai TPP

- (5) Ketentuan mengenai bentuk perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian TPP dibentuk tim pelaksanaan TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
 - c. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. inspektorat Daerah;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, dan tugas tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun laporan penerimaan TPP setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penilaian disiplin, dan produktivitas kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada tim pelaksanaan TTP.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Perhitungan bobot penilaian produktivitas, dan disiplin kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi Guru.
- (2) Selain perhitungan bobot penilaian produktivitas, dan disiplin kerja juga dilakukan perhitungan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 serta iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Mutasi antar instansi, dan mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP diberikan di instansi baru dengan mempertimbangkan nilai disiplin, dan prestasi kerja PNS pada instansi lama, dan baru.

- (2) Mutasi antar instansi, dan mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, TPP diberikan di instansi lama dengan mempertimbangkan nilai disiplin, dan prestasi kerja PNS pada instansi lama, dan baru.
- (3) Mutasi Jabatan karena kenaikan jenjang Jabatan pada pejabat fungsional tertentu, dan/atau inpasing Jabatan ke Jabatan fungsional tertentu pada periode April akan disesuaikan pada perubahan APBD sejak ditetapkannya APBD perubahan tahun berjalan.
- (4) Mutasi Jabatan karena kenaikan jenjang Jabatan pada pejabat fungsional tertentu, dan/atau inpasing Jabatan ke Jabatan Fungsional tertentu pada periode Oktober akan disesuaikan pada tahun berikutnya.
- (5) PNS pindah masuk di Pemerintah Daerah akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) TPP tetap dibayarkan secara penuh kepada PNS yang melaksanakan perjalanan dinas baik dalam Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, dan tugas kediklatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Berita Daerah Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 544), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 Maret 2022

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 766

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

A. FORMAT PENILAIAN KINERJA SKP

No	Tanggal	Kegiatan Harian SKP	SKP Bulanan	Kuantitas	Proses	Verifikasi
Dst						

B. FORMAT PENILAIAN KINERJA NON SKP

No	Tanggal	Kegiatan Harian Non SKP	Kuantitas
Dst			

C. FORMAT PENILAIAN KINERJA TUGAS TAMBAHAN

No	Tanggal	Nama Tugas Tambahan	No. SK	Laporan Harian Tugas Tambahan
Dst				

Bolaang Uki, . . . 2022

Nama Jabatan (atasan langsung)

Nama

NIP.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	R
2.	Kepala Bagian Hukum	f
3.	Asisten Administrasi Umum	d
4.	Sekretaris Daerah	h
5.	Wakil Bupati	h

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 39TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN PELANGGARAN PAKAIAN DAN ATRIBUT DINAS ASN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menyatakan bahwa hari ini : Tanggal : Pegawai a.n.
..... melanggar ketentuan disiplin pakaian dan/atau
atribut dinas berupa :
.....
.....

Bolaang Uki,

Mengetahui / Menyetujui
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

(Atasan Langsung),

.....
NIP.

.....
NIP.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

A. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN DISIPLIN KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI

No	Nama / NIP	Jabatan	Nilai TPP	Disiplin Kerja (40%)						Produktivitas kerja (60%)				Total Persentase Nilai (Kolom 10 + Kolom 14)	Disiplin Kegiatan Keagamaan (100%)		Total persentase (Kolom 15 dikali kolom 17)	PPh Ps. 21	Iuran BPJS 1%	Informasi Iuran BPJS 4%	Potongan BMD (10%)	TPP Diterima (Kolom 4 dikali kolom 18)
				Pengurangan				Perolehan (100 dikurangi kolom 5+6+7+8)	Persentase Nilai berdasarkan Bobot Disiplin (Kolom 9 x 40%)	Ada/ Tidak Laporan Kinerja (60%)	Jumlah Hari Tidak Berkinerja	Permotongan kinerja (3% dikali kolom 12)	Persentase Nilai berdasarkan bobot Kinerja (60% dikurang kolom 11 ditambah kolom 13)		Pengu-rangan	Perolehan (100% dikurangi kolom w 15)						
				Kehadiran Pegawai (%)	Pakaian Dinas (%)	Hukuman Disiplin (%)	LHKPN / LHKASN/ Rekom LHP (%)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	... dst																					

Bolaang Uki, 2022
 Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

Nama
 NIP

B. REKAPITULASI HASIL DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI

REKAPAN DISIPLIN KEHADIRAN PEGAWAI
 DINAS / BADAN / KANTOR
 BULAN

No	Nama / NIP	Jabatan	Persentase Pengurangan						Persentase Kehadiran (kolom 5+7+9)	
			Tidak Apel Pagi atau Apel Sore		Tanpa Keterangan Yang Sah		Tidak hadir dalam kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten			
			Kali	% (0,5 dikali kolom 4)	Kali	% (3% dikali kolom 6)	Kali	% (2% dikali kolom 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1									
2									
3	Dst									

Bolaang Uki, 2022
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
 Sumber Daya Manusia

Nama
 NIP

f

C. REKAPAN PERHITUNGAN KEHADIRAN DAN KINERJA PEGAWAI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KINERJA			
			Ada/Tidak Laporan Kinerja	Jumlah Hari Tidak Berkinerja	Pemotongan Kinerja (3% dikali kolom 5)	Persentase Nilai Berdasarkan Bobot Kinerja (60% dikurangi (kolom 4 ditambah kolom 6))
1	2	3	4	5	6	7
Dst						

Bolaang Uki, 2022
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
 Daya Manusia

Nama
 NIP

f

D. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PELAPORAN LHKPN/LHKASN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

REKAPAN LHKPN/LHKASN DAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

DINAS / BADAN / KANTOR

BULAN

No	Nama / NIP	Jabatan	LHKPN / LHKASN	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan		Persentase Disiplin Pelaporan LHKPN/LHKASN dan Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan (kolom 4) + kolom (5/6)	Jumlah Tuntutan Ganti Rugi
			Tidak/Belum Melaporkan sampai dengan batas waktu	Tindak Lanjut Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti		
1	2	3	4	5	6	7	8
1						

Inspektur Daerah,

Nama

NIP

↓

E. DAFTAR NAMA PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH

DAFTAR NAMA PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH
DINAS / BADAN / KANTOR

NO	NAMA PENANGGUNG JAWAB BMD	JENIS KENDARAAN	NO. POL	TANGGAL JATUH TEMPO PKB	TANGGAL BAYAR PKB	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1							
Dst							

Bolaang Uki, 2022
Kepala Dinas/Badan/Kantor/Camat

Nama
NIP

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	R
2.	Kepala Bagian Hukum	I
3.	Asisten Administrasi Umum	J
4.	Sekretaris Daerah	K
5.	Wakil Bupati	L

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat, gol/ruang :
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa karya berupa “.....” benar adalah hasil penemuan/Inovasi yang belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya.

Demikian pernyataan ini dibuat, jika di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran informasi maka saya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
 Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor*

Bolaang Uki,
 Yang Membuat Pernyataan

Materai
 10000

.....
 Nip.

.....
 Nip.

*coret yang tidak perlu

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



FISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

No	Nama Pejabat	Nama Jabatan	Gol	Kelas/Grade	Nilai TTP							Disiplin (40%)				Kinerja (60%)					Total Persentase Nilai (Kolom 18 + Kolom 22)		
					Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)	TTP / Bulan (Rp)	TTP Lewat Tanggal 7 (Rp)	Pengurangan				Perolehan (100 dikurangi kolom 13+14+15+16)	Persentase Nilai berdasarkan Bobot Disiplin (Kolom 16 x 40%)	Ada/Tidak Laporan Kinerja (60%) di isi Y atau T	Jumlah Hari Tidak Berkinerja	Pemotongan kinerja (3% dikali kolom 20)		Nilai berdasarkan bobot kinerja (60% dikurang (kolom 19 + Kolom 21)	
												Kehadiran Pegawai (%)	Pakaian Dinas (%)	Hukuman Disiplin (%)	LHKPN/Rekom LHP (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1																							
2																							
dst																							

Disiplin Keagamaan (100%)		Potongan BMD (10%)		Disiplin Pasal 24 ayat 3 Perbub TTP		Total Persentase (Kolom 23 dikali Kolom 25 dikurangi kolom 27 + kolom 29)	TPP Diterima					PPh 21 (Rp)	Iuran BPJS 1% (Rp)	Informasi Iuran BPJS 4% (Rp)	TPP Diterima Setelah PPh (Rp)	
Pengurangan	Perolehan (100% - kolom 24)	Belum melunasi PKB (di isi Y atau T)	Pemotongan Kinerja (10%)	Tidak Masuk Kerja >13 hari	Pemotongan Kinerja (25%)		Beban Kerja (Rp)	Prestasi Kerja (Rp)	Kondisi Kerja (Rp)	Tempat Bertugas (Rp)	Kelangkaan Profesi (Rp)					Jumlah
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Pengguna Anggaran

Nip.

Bolaang Uki, 2022
Bendahara Pengeluaran

Nip.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Organisasi	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3.	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
5.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
[Signature]
ISKANDAR KAMARU